



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER
NOMOR 05 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS *INFORMATION TECHNOLOGY* UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER,

- Menimbang** : a. Bahwa sehubungan dengan kebutuhan tenaga *Information Technology* Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember maka dipandang perlu untuk mengangkat petugas *Information Technology*;
- b. bahwa pengangkatan petugas *Information Technology* sebagaimana dimaksud pada huruf a, di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang – undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER TENTANG PENETAPAN PETUGAS *INFORMATION TECHNOLOGY* UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER.
- KESATU : Menetapkan Petugas *Information Technology* untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan honorarium sebesar Rp. 1.500.000 setiap bulan selama 1 (satu) bulan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan 31 Januari 2025.

Ditetapkan di : J E M B E R

Pada tanggal : 02 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

ttd

AGUS ZAINUR RAHMAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Jember
Kantor Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Dan Hubdan



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER
NOMOR : 05 TAHUN 2025
TENTANG : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER TENTANG PENETAPAN PETUGAS INFORMATION TECHNOLOGY UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER.

PETUGAS INFORMATION TECHNOLOGY UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

NO.	NAMA	NIK	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	RACHMAT ANTOWI PUTRA	3509200401980003	Laki-Laki	Kelurahan Jemberlor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember
2.	DARMAWAN RIZKY FAJAR	3509203112950004	Laki-Laki	Kelurahan Jemberlor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember
3.	AFIF FAWWAZ SAIN	35101826980002	Laki-Laki	Desa Sidodadi, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi
4.	JAKA AKBAR FIRMANSYAH	35090607200002	Laki-Laki	Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari Kab. Jember
5.	SELFY SULISTYONINGSIH	350286111000001	Perempuan	Desa Kasembon, Kec. Kasembon Kab. Malang

Ditetapkan di : J E M B E R

Pada tanggal : 02 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

ttd

AGUS ZAINUR RAHMAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Jember
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Dan Hukum



Adi Setyawan